



P U T U S A N

Nomor : 146/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

H. MUHAMMAD ADNAN KASOGI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di RT.008 RW.004 Dusun Jelateng Timur, Desa Jelateng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : GABRIEL GAHING TOKAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum GABRIEL GAHING TOKAN, S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Komplek Montong Kedaton, Block B No. 14 Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0668/GGHT-P/SK-Pdt-TUN/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan :

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H. ;-

2. ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si ;-----

3. SRINANI, S.E., M.Si ;-----

4. WAHYU CHANDRA, S.H., M.H. ;-----

5. DR. PATRICE RONDONUWU ;-----

6. R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H. ;-----

7. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H. ;-----

8. DEWA ADI PRAMANA, S.H. ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/6403/SJ,
tertanggal 19 September 2013, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

II. P A R H A N, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Tempat Tinggal di Gersik Utara RT 04, Desa Gelogor,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/
PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 September 2013, tentang Penetapan Pemeriksaan
Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/
PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 2 September 2013, tentang Penunjukan Susunan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa

ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 4 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 146/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 25 November 2013;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013, dengan Register Perkara Nomor : 146/ G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;--

Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah : -----

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013 tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian H.M. Adnan Kasogi, SH, sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Adapun dasar serta alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah : -----

1. Ditandatanganinya Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013 tertanggal 9 Juli 2013 oleh Tergugat tentang Peresmian

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian H.M. Adnan Kasogi, SH, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana proses penandatanganan obyek sengketa oleh Tergugat dilaksanakan di tengah proses persidangan atas gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Mataram terkait keberatan serta perlawanan atas pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP-PPPI) serta usulan PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD-PPPI) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB yang telah dilakukan secara mendadak, terkesan sangat kasar dan kotor serta dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam AD/ART Partai PPPI/P3i dan proses persidangan atas gugatan perdata dari Penggugat tersebut belum diputus dan sama sekali belum berkekuatan hukum tetap (*incracht*), selain itu adanya surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ketua DPRD) Propinsi NTB Nomor : 8424/003/PP/DPRD/2012, tanggal 11 Desember 2012, Perihal Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang Penggugat nilai sangat cacat hukum serta sangat prematur karena dikeluarkan oleh Ketua DPRD NTB tanpa pernah memanggil Penggugat untuk sekedar melakukan klarifikasi dan menanyakan tentang kebenaran serta keabsahan maupun tentang legalitas dari proses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) dan pemecatan terhadap diri Penggugat apalagi mau melakukan pengecekan maupun mencari informasi dan konfirmasi kepada pihak Pengadilan tentang adanya Gugatan hukum yang sedang diupayakan oleh Penggugat, akan tetapi secara sangat express dan cepat namun terkesan diam-diam telah bersurat kepada Tergugat dengan surat Nomor : : 8424/003/PP/DPRD/ 2012, tanggal 11 Desember 2012, Perihal Penggantian Antar Waktu tersebut dan selanjutnya oleh Tergugat juga dijadikan sebagai salah satu dasar konsideran ditandatanganinya Objek Sengketa ;-----

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota/Kader Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPD PPPI/P3i-NTB) dengan Nomor KTA :

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050018/DPP-PPPI/LBR/VIII/08 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP-PPPI) dan telah bergabung sebagai anggota Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI/P3i) Provinsi NTB sejak tahun 2008 selanjutnya berbekal Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) tersebut ketika pada Pemilu Legislatif tahun 2009 Penggugat ikut mencalonkan diri sebagai salah satu kontestan Pemilu dan berhasil memperoleh suara pemilih yang jumlahnya cukup besar dan signifikan yakni sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar suara pemilih yang akhirnya dapat mengantarkan Penggugat menjadi satu-satunya legislator/wakil rakyat pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB asal partai PPPI yang oleh Tergugat diresmikan pengangkatannya sebagai anggota dewan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun yakni periode tahun 2009-2014 selanjutnya Penggugat segera bekerja menjalankan kewajiban utama yakni mewakili dan mengabdikan sebagai pembawa aspirasi bagi masyarakat yang memilih (konstituen) Penggugat dan tidak lupa untuk tetap melakukan koordinasi serta konsolidasi secara kompak dengan para Pengurus PPPI dari semua tingkatan terutama sekali dengan Dewan Pimpinan Daerah DPD-PPPI NTB dan juga DPP PPPI Pusat terkait keberlangsungan serta jalannya roda organisasi partai dimana Penggugat duduk sebagai salah satu anggota kadernya tanpa ada pernah melakukan kesalahan serta pelanggaran baik secara internal maupun secara eksternal ; -----

3. Bahwa puncak dari segala permasalahan serta kemelut ini bermula pada tanggal 5 November 2012 secara tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya tanpa ada undangan musyawarah/rapat partai, tanpa pemberitahuan tentang pelanggaran serta bentuk kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Penggugat terhadap Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI/P3i) oknum Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua DPD-PPPI

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB telah mengirim surat Nomor : 018/DPD-PPPI/NTB/XI/2012 yang berisi usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan turunnya surat keputusan pemecatan/pencabutan Nomor KTA Penggugat sebagai Anggota/kader PPPI oleh Ketua Umum DPP-PPPI Nomor : 0606/ SK/DPP-PPPI/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP-PPPI yang tidak/tanpa didahului dengan musyawarah yang Penggugat rasakan amat sangat tidak adil, sangat tendensius, dan merupakan praktek nyata penerapan politik kasar dan kotor yang dilakukan tanpa melalui prosedur serta tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam AD/ART Partai PPPI khususnya Bab XVIII Pasal 33 Sub 3 s/d Sub 7 tentang sanksi organisasi yang mana sangat jelas mengatur tentang kewajiban bagi unsur pimpinan/petugas serta pengurus organisasi untuk melakukan musyawarah sebelum melanjutkan dengan surat peringatan serta berhak melakukan penolakan dan memberikan kesempatan untuk membela diri bagi setiap anggota/kader PPPI ;-----

4. Bahwa langkah Penggugat dengan mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Mataram melawan DPP-PPPI Pusat serta DPD PPPI NTB terkait usulan PAW sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dan pemecatan sebagai anggota/kader partai PPPI yang telah kami ajukan sebanyak dua kali dengan Register Perkara Nomor : 170/PDT.G/2012/PN.MTR, tertanggal 19 Desember 2012 dan karena disebabkan oleh habisnya biaya panjar perkara yang disebabkan harus memanggil Pihak DPP yang berada di Jakarta maka gugatan perdata Nomor : 170/PDT.G/2012/PN.MTR tersebut harus gugur dan Majelis Hakim perkara tersebut lantas mengeluarkan “Penetapan tentang gugurnya perkara” lalu selanjutnya Penggugat segera mendaftarkan perkara baru dengan PAW seluruh materinya sama dengan gugatan Penggugat yang terdahulu yakni

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata dengan register perkara Nomor : 78/PDT.G/2013/PN.MTR, tertanggal 29 Mei 2013 yang perkaranya sampai hari ini masih berlangsung dan sedang digelar di Pengadilan Negeri Mataram dan belum mendapat keputusan namun pada tanggal 9 Juli 2013 Tergugat tanpa melakukan pemeriksaan secara cermat langsung saja menandatangani Objek Sengketa yakni Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang isi dari dictum Objek Sengketa tersebut adalah : -----

Memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

H.M. Adnan Kasogi, S.H.

dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedua : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juli 2013

Menteri Dalam Negeri RI

Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat tersebut ternyata merupakan suatu keputusan yang karakter yuridisnya bersifat “tidak absolut” atau dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak mutlak hal ini dapat Penggugat tunjukkan terutama pada akhir kalimat pada Diktum Kedua yang ditutup dengan prasa “apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya” (*veiligheids*) ;-----

5. Bahwa sangat jelas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat hal mana telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
6. Bahwa sejak diterimanya salinan petikan Objek Sengketa yang telah ditandatangani oleh Tergugat tentu saja menimbulkan persoalan baru karena telah merugikan Penggugat dari segi materiil seperti terhambatnya gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang harusnya diterima oleh Penggugat sebagai Anggota Dewan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, terbitnya Objek Sengketa dari Tergugat juga sangat merugikan Penggugat dari segi Moril seperti adanya pemberitaan media baik cetak maupun elektronik yang sangat seringkali memberikan informasi tentang pemecatan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sangat tertekan juga sangat stress serta malu, dan Penggugat beranggapan dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena sebagai Negara Hukum Indonesia dalam undang-undang serta konstitusinya telah menempatkan badan dan lembaga hukum seperti Peradilan memiliki kedudukan serta fungsi yang harus lebih tinggi dari keputusan lembaga tinggi negara seperti lembaga Kepresidenan apalagi hanya setingkat Menteri artinya ketika suatu lembaga hukum/Pengadilan sedang memeriksa suatu gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini Penggugat maka seharusnya pejabat negara dalam hal ini Tergugat tidak boleh menandatangani Objek Sengketa karena di khawatirkan prosedur terbitnya Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat tersebut akan cacat hukum dan akan bertolak belakang dan akhirnya akan berlawanan dengan hasil putusan hukum dari Pengadilan Negeri Mataram dimana persidangan gugatan Penggugat digelar atas keberatan Penggugat yang melakukan perlawanan (gugatan hukum) terhadap proses pemecatan atas dirinya dan juga atas semua prosedur lainnya yang menjadi dasar serta alasan keluarnya Objek Sengketa sedang digelar dan belum ada putusan, dan dasar hukum tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mempunyai kedudukan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tersebut, bentuk-bentuk pelanggaran peraturan dan asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan secara komprehensif dalam dasar-dasar gugatan dibawah ini ;-----

7. Bahwa jelaslah dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus wakil pemerintah telah menimbulkan kerugian serta akibat hukum bagi Penggugat yakni secara otomatis sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penggugat) telah membuat kedudukan Penggugat sebagai wakil rakyat goyah antara lain Penggugat sudah tidak lagi diundang dalam rapat-rapat komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji serta tunjangan layaknya anggota dewan lainnya yang masih aktif, selain itu Penggugat sudah tidak lagi dijadwalkan untuk melakukan kunjungan-kunjungan dalam rangka tugas utama sebagai legislatif disamping kerugian menanggung rasa malu dan kehilangan muka terhadap isu-isu yang beredar ditengah para pemilih Penggugat seperti di lingkungan dan wilayah tempat kantung-kantung suara konstuen Penggugat yakni isu bahwa Penggugat telah dipecat sebagai anggota dewan/anggota DPR sungguh sangat menyakitkan Penggugat maka Penggugat berpendapat yakni dengan ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penggugat) jelaslah telah menimbulkan kerugian secara hukum bagi Penggugat hal mana telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara oleh karenanya Objek Sengketa tersebut yang telah ditandatangani oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual serta final dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat jelaslah merupakan sengketa Tata Negara ;

8. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2013 sedangkan Penggugat telah menyampaikan informasi tentang penolakan serta adanya upaya perlawanan serta gugatan hukum terkait proses PAW dan pemecatan terhadap Penggugat yang dilakukan tanpa prosedur sejak tanggal 20 Desember 2012 namun dengan alasan yang kurang jelas meskipun jauh sebelumnya telah Penggugat sampaikan secara resmi informasi bahwa Penggugat menolak usulan PAW dari Ketua DPD-PPPI NTB terkait jabatan Penggugat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat serta pemecatan alias pencabutan KTA Penggugat sebagai kader PPPI secara sewenang-wenang dan tidak prosedural dan untuk itu Penggugat sedang melakukan upaya hukum dengan menggugat Ketua DPD-PPPI NTB serta juga Ketua Umum DPP-PPPI Pusat melalui Pengadilan Negeri Mataram yang bukti surat pemberitahuan telah kami sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat terkesan cuek dan sama sekali tidak menghiraukan informasi dari Penggugat dan belakangan baru kami mengetahui bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat malah sejak lama tanpa klarifikasi dan tanpa pernah menanyakan kepada Penggugat ternyata telah mengeluarkan Surat Nomor : 8424/003/PP/ DPRD/2012, tertanggal 11 Desember 2012, perihal : PAW terhadap Penggugat ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Gubernur NTB ikut-ikutan latah karena terkesan kurang cermat karena tidak melakukan pemeriksaan serta verifikasi atas petikan penetapan tentang gugurnya perkara yang Penggugat telah layangkan di Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan habisnya biaya panjar perkara lalu ikut-ikutan latah dan melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan mengeluarkan surat Nomor : 161/ 400/Adm.Pem, tertanggal 23 Mei 2013, perihal sama tentang PAW terhadap Penggugat ;-----
10. Bahwa sebanyak 2 (dua) kali Penggugat melakukan upaya hukum dengan melayangkan gugatan hukum yang berisi penolakan terhadap kesewenang-wenangan serta tindakan nonprosedural terbitnya Surat Keputusan DPD-PPPI NTB Nomor : 018/DPD-PPPI/NTB/XI/2012, tanggal 5 November 2012 tentang usulan PAW terhadap kedudukan Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta penolakan terkait SK Nomor : 0606/SK/DPP-PPPI/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013, yang dapat kami buktikan dengan melayangkan gugatan perdata register perkara Nomor : 170/PDT.G/2012/PN.MTR, tertanggal 19 Desember 2012, namun dalam proses persidangan perkara tersebut karena harus memanggil salah satu Tergugat yakni pihak DPP-PPPI yang beberapa kali harus di surati melalui bantuan kurir karena beralamat di Jakarta menyebabkan uang panjar perkara habis dan lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara gugatan perdata yang di mohonkan oleh Penggugat secara berat sebelah karena adanya indikasi dipesan oleh pihak yang berkepentingan dengan cara illegal mengeluarkan surat Penetapan Nomor : 170/PDT.G/2013/PN.MTR, tertanggal 1 Mei 2013 tentang gugurnya alias terhentinya perkara tersebut, dan penetapan tentang gugurnya perkara yang disebabkan habisnya biaya panjar perkara tersebut yang kemudian dijadikan alat oleh pihak-

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tertentu untuk mengecoh pihak Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB untuk selanjutnya dengan sangat tidak cermat mengeluarkan surat Nomor : 161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013 dengan memperhatikan saat ditandatanganinya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2013 sementara gugatan atas Objek Sengketa yang dilayangkan oleh Penggugat resmi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2013 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara vide Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2001 yang substansinya mengatur tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya tenggat waktu ditandatanganinya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka jelaslah gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggat waktu tersebut ;-----

11. Selanjutnya berdasarkan surat-surat dari Gubernur NTB serta surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat plus surat penetapan Pengadilan tentang gugurnya perkara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang bukan merupakan keputusan hukum tersebut yang lalu dijadikan salah satu dasar serta alasan bagi Tergugat Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat ;---

Maka berdasarkan seluruh uraian yang Penggugat paparkan di atas, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian H.M. Adnan Kasogi, S.H., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian H.M. Adnan Kasogi, S.H., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari Parhan, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Gersik Utara RT 04, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 November 2013, dengan register perkara Nomor : 146/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 146/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 7 November 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Jawaban Tergugat : -----

Dalam Eksepsi : -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini; -----

1. Gugatan Kurang Pihak : -----

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* Tergugat tidak serta merta dapat mengeluarkannya tanpa dasar, dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1.1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013 perihal Usul Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB dan Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8424/003/PP/DPRD/2012, tanggal 11 Desember 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8424/003/PP/DPRD/2012, tanggal 11 Desember 2012 yang dijadikan konsideran membaca dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, maka dengan demikian membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8424/003/PP/DPRD/2012, tanggal 11 Desember 2012;-----
- 1.3. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa *"Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri"*, maka Tergugat (Menteri Dalam Negeri) berdasarkan ketentuan tersebut menindaklanjuti Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo ;-----
- 1.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan didukung oleh dokumen-dokumen tersebut di atas, maka Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo. Dengan demikian maka sudah seharusnya Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dimasukkan sebagai pihak

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lainnya dalam perkara a
quo ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;-----

2. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (Obscure Libelum) :-----

2.1. Bahwa substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur/keliru/tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) dari keanggotaan Partai Pekerja dan Pekerja Indonesia (PPPI) karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah sedangkan dalam petitumnya gugatannya meminta membatalkan Nomor 161.52-4673 Tahun 2013 sehingga tidak ada korelasinya antara posita dengan petitumnya, Bahwa selanjutnya dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, karena dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat lebih dominan menjelaskan tentang proses Pemberhentian Antar Waktu yang bersangkutan yang yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang mana Hal ini merupakan kewenangan dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia untuk menentukan status keanggotanya;



2.2. Bahwa sangat tidak beralasan hukum, apabila dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah proses pengusulan Pengganti Antar Waktu dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo, karena penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;-----*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut” ;-----

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan di dalam Posita Penggugat lebih menitikberatkan keberatannya karena Penggugat masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Mataram. Namun didalam Petitumnya Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk ”Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Sehingga dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena tidak ada korelasinya antara Petitum Penggugat yang menyatakan keberatan Penggugat karena Penggugat masih dalam proses di Pengadilan Negeri Mataram yang sifatnya perselisihan internal antara Penggugat dengan Partai DPP-PPPI, sementara objek gugatan *a quo* penerbitannya didasarkan pada usulan Ketua DPRD, Gubernur NTB yang kemudian disahkan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian dapat dinyatakan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/obscure libelum, sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (Niet OntVan Kelijk

Verklaard). ;-----

3. Dalam Pokok Perkara :-----

1 Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;-----

2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Uraian yang berisi tanggapan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci pada bagian dibawah ini ;-----

3 Bahwa benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ;-----

- 4 Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : dan Pasal 102 ayat (2) huruf e dan huruf i, Pasal 103, ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut :

Pasal 55

- 1 Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a meninggal dunia;-----

b mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dan; ---

c diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan ;-----

(3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf e dan huruf i, Pasal 103 ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 102

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : -----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; -----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;-----

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

PAGE



- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau; -----
- i. menjadi anggota partai politik lain ; -----

Pasal 103

2 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

4 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri; -----

7 Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi
objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan pada :

- a. Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8424/003/PP/ DPRD/
2012, tanggal 11 Desember 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Provinsi NTB ;-----
- b. Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal
23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Provinsi NTB; -----

6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan
yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai prosedur yang ada
dengan memperhatikan Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB dan telah sesuai Surat Ketua DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 8424/003/PP/ DPRD/2012, tanggal 11 Desember 2012,
perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTB, hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf e dan huruf i, Pasal 103 ayat (2), ayat (4)
dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang merupakan syarat untuk pemberhentian Penggugat selaku Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan in litis ;-----
10. Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek dalam perkara *a quo* ;-
11. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*ontzdegd*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;-----
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 s.d. 4 yang pada intinya menyatakan ”....adanya surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ketua DPRD) Provinsi NTB nomor 8424/003/PP/DPRD/2012 tanggal 11 desember 2012 perihal penggantian antra waktu

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang Penggugat nilai sangat cacat hukum serta sangat premature karena dikeluarkan oleh Ketua DPRD NTB tanpa pernah memanggil Penggugat untuk sekedar melakukan klarifikasi dan menanyakan tentang kebenaran serta keabsahan maupun tentang legalitas dari proses usulan penggantian antar waktu (PAW) dan pemecatan terhadap diri Penggugat....dst

” ;-----

Pernyataan Penggugat jelas sangat tidak beralasan hukum. In facto sebagaimana dijelaskan Penggugat bahwa telah terjadi konflik internal dalam tubuh partai pengusung Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat. Apalagi dikaitkan dengan penerbitan objek gugatan a quo yang telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak dapat menjelaskan secara eksplisit kesalahan Tergugat, akan tetapi Penggugat justru keberatan atas sikap pengurus partai DPP-PPPI yang melakukan pemecatan/pemberhentian Penggugat tanpa memberikan undangan kepada Penggugat dan tanpa musyawarah yang dilakukan oleh oknum Ketua Umum partai DPP-PPPI. Dimana pengurus DPP-PPPI sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat tidak mencermati adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Mataram. Jelas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

13. Apabila ada keberatan Tergugat tidak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam urusan internal Partai Politik itu sendiri, dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan menilainya. Dengan demikian apabila terjadi konflik internal di dalam tubuh Partai Politik, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka perselisihan internal yang terjadi di dalam Partai Politik wajib terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai yang tugas dan fungsinya dapat dipergunakan sebagai saluran untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik bagi anggota dan pengurus partai ;-----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan “....Sejak diterimannya salinan Objek Sengketa yang telah ditandatangani oleh Tergugat menimbulkan persoalan baru karena telah merugikan Penggugat dari segi Materiil seperti terhambatnya gaji dan tunggangan lainnya yang harus diterima Penggugat yang nyata-nyata telah merugikan langsung kepada diri Penggugat karena tidak adanya kepastian hukum, ...jelaslah telah menimbulkan kerugian secara hukum bagi Penggugat hal mana telah sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara....dst’’, pernyataan Penggugat tersebut jelas sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah bertindak cermat, profesionalisme dan memperhatikan kepastian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Tergugat telah melakukan penelitian atas berkas-berkas/data-data pendukung yang diajukan oleh Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8424/003/PP/DPRD/2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTB;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dari penelitian atas berkas-berkas atau data-data pendukung usulan Pengganti Antar Waktu dimaksud, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka tindakan Tergugat baik secara prosedural, substansi dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kecermatan, asas profesionalisme dan asas kepastian hukum). Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan merupakan pelaksanaan atau pengejawantahan dari Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 218

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : -----
- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;-----
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, Keputusan yang bersangkutan batal demi hukum ;-----

(3) Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Parpol Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;

(4) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 294

(2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;-----

16. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *a quo*, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan didasarkan dan merupakan tindak lanjut dari : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 161/400/Adm.Pem, tanggal 23 Mei 2013, perihal Usul Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB; -----

b. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8424/ 003/PP/DPRD/ 2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Pengganti Antar Waktu ;-----

17. Hal ini semakin menjelaskan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permsyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian maka Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan, “....obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli 2013 sedangkan Penggugat telah menyampaikan informasi tentang penolakan serta adanya upaya perlawanan serta gugatan hukum terkait proses PAW dan pemecatan terhadap Penggugat yang dilakukan tanpa prosedur sejak tanggal 20 Desember 2012 namun dengan alasan yang kurang jelas meskipun jauh sebelumnya telah Penggugat sampaikan secara resmi informasi bahwa Penggugat menolak usulan PAW dari Ketua DPD-PPPI NTB terkait jabatan Penggugat...telah kami sampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB..dst”, dalil Penggugat ini jelas menyatakan bahwa Penggugat tidak

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permasalahannya kepada Tergugat. Apabilapun Penggugat menyampaikan kepada Tergugat hal ini tidak menjadi kewenangan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;-----

19. Bahwa Penggugat juga menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2013, dalam hal ini Penggugat dengan kesadaran diri telah menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan surat keterangan, dalam hal ini sudah sangat jelas penggugat dengan kesadarannya sendiri mengundurkan diri, sehingga apabila hak penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dicabut dan seharusnya tidak dipersoalkan ;-----

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 10 yang pada intinya menyatakan, “....sebanyak 2 (dua) kali Penggugat melakukan upaya hukum dengan melayangkan gugatan hukum yang berisi penolakan terhadap kesewenang-wenangan serta tindakan Nonprosedural terbitnya SK.DPD_PPPI NTB Nomor 018/DPD-PPPI/NTB/XI/2012 tentang Usulan PAW terhadap kedudukan Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi NTB, serta penolakan terkait SK. Nomor 0606/SK/DPP-PPPI/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 yang dapat kami buktikan dengan melayangkan gugatan perdata register perkara Nomor : 170/PDT.G /2012/PN.MTR, tanggal 12 Desember 2012..dst”, perlu kami tegaskan kembali bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan keberatan terkait pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD ke Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara Nomor 170/PDT.G/2012/ PN.MTR, tanggal 12 Desember 2013 akan tetapi Pengadilan Negeri Mataram telah menetapkan penetapan Nomor

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/PDT.G/2012/PN.MTR, tanggal 1 Mei 2013 antara lain menyatakan gugatan Penggugat gugur. Hal ini juga telah diakui oleh Penggugat bahwa atas gugatannya tersebut Pengadilan Negeri Mataram menggugurkan gugatan Penggugat sehingga sudah sangat jelas bahwa permasalahan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Penggugat mengajukan permasalahan tersebut ke PTUN Mataram lagi sangat tidak relevan untuk dipermasalahkan kembali ;-----

20. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

21. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan ;-----

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.52-4673 Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Jawaban Tergugat II Intervensi : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- a. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan (vide Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004) ;-----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa :-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat utama seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa. Kepentingan yang dirugikan tersebut haruslah didasari atas kesadaran dan kenyataan yang sebenarnya, bukan hanya berdasar asumsi dan pendapat Penggugat semata ;-----

Berkaitan dengan adanya kepentingan Penggugat in litis yang dirugikan tersebut, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa hal itu adalah kebohongan Penggugat yang didasari oleh asumsi dan Penggugat semata, karena pada hakekatnya Penggugat in litis secara yuridis sudah memberhentikan dirinya sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pernyataan pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) tertanggal 20 Mei 2013 ;-----

Surat Pernyataan pengunduran diri tersebut dibuat Penggugat di atas Formulir KPU Model BB-5 diketahui dan disahkan oleh Ketua KPU Provinsi NTB serta diketahui pula oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Bulan Bintang Provinsi NTB (partai yang menaungi Penggugat sekarang). Surat Pernyataan ini merupakan salah satu persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2014 (vide Pasal 19 huruf I angka 2 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota) ;-----

Sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah menyatakan mencabut kembali atau membantah kebenaran Surat pernyataan tersebut dan ini terbukti bahwa saat ini Penggugat tercatat dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTB ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan dan hubungan lagi dengan jabatan sebelumnya sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB, karena dengan kesadaran dan kemauannya sendiri Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, oleh karenanya secara yuridis Penggugat telah pula kehilangan hak yuridisnya untuk mengajukan gugatan atas sebuah keputusan Administrasi Negara yang meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB ;-----

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, karena memang Penggugat dengan kesadaran sendiri sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa harus juga diartikan sebagai tindak lanjut dalam Hukum Administrasi dari keinginan Penggugat yang telah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi NTB ;-----

Dengan demikian, melihat pada fakta hukum bahwa Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 maka sudah sepantasnya dan beralasan hukum jika eksepsi ini diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;---

- b. Gugatan Penggugat kurang obyek :-----

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013, tentang Peresmian Pemberhentian H.M. Adnan Kasogi, SH, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat (obyek sengketa) ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang menggantikan kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.52-4674 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama PARHAN, ST.;-----
3. Bahwa kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah merupakan paket keputusan yang terkait satu dengan yang lain dan diterbitkan dalam satu proses yang bersamaan, karenanya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya ;-----

Dalam gugatannya, Penggugat memohon agar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013, tentang Peresmian Pemberhentian H.M. Adnan Kasogi, SH, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (obyek sengketa) dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.52-4674 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama PARHAN, ST.;-----

4. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI mengenai pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, maka akan menimbulkan permasalahan hukum manakala gugatan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan, karena Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB menggantikan Peggugat tidak dimohonkan pembatalannya ;-----

Dengan demikian sikap Peggugat yang tidak mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB menggantikan Peggugat, dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena kurang obyek, karenanya beralasan hukum jika gugatan Peggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas menolak segala dalil gugatan Peggugat dan sependapat dengan Jawaban Tergugat baik yang terurai dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa benar semula Peggugat adalah anggota DPRD Provinsi NTB periode 2009-2014 dari Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) dan kemudian mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri (Formulir KPUModel BB-5) tertanggal 20 Mei 2013. Surat tersebut diketahui dan disahkan oleh Ketua KPU Provinsi NTB serta diketahui pula oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Bulan Bintang Provinsi NTB ;-----

Untuk diketahui bahwa Peggugat telah berhenti/diberhentikan sebagai kader/anggota Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) karena Peggugat telah masuk sebagai kader/anggota Partai Bulan Bintang ;-----

3. Bahwa pada Pemilu 2009-2014 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi NTB, Peggugat memperoleh suara terbanyak dari Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PPPI) sementara Tergugat II Intervensi menempati urutan kedua suara terbanyak, oleh karenanya Penggugat berhak untuk menduduki kursi anggota DPRD Provinsi NTB ;-----

4. Bahwa secara ringkas akan Tergugat II Intervensi uraikan proses terbitnya surat keputusan obyek sengketa dan juga surat keputusan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB ;-----

Bahwa proses tersebut diawali dengan berpindahnya Penggugat dari kenaanggotaan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia ke Partai lain case quo Partai Bulan Bintang dan mendaftar untuk ikut sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilu 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang tersebut ;-----

Tindakan Penggugat tersebut jelas tidak hanya telah mengkhianati Partainya semula yaitu Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) akan tetapi juga telah mengkhianati rakyat yang menjadi konstituennya ;-----

Selanjutnya terhadap tindakan Penggugat tersebut, Pengurus DPD Partai Pekerja dan pengusaha Indonesia (PPPI) Provinsi NTB mengirim surat No. 018/kep/DPD-PPPI/2012, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Permohonan Pencabutan KTA dan Penggantian Antar Waktu (PAW) sdr. H.M. Adnan Kasogi, SH yang ditujukan kepada Pengurus DPP Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia ;-----

Kemudian atas usulan DPD Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Provinsi NTB tersebut, pengurus DPP Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia mengirim surat No. 0581/ORG/DPP-PPPI/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 yang isinya : 1. Mencabut status keanggotaan Penggugat dari anggota/kader Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, 2. Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari anggota DPRD Provinsi

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB Jo. Surat No. 0582/ORG/DPP-PPPI/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal

Surat Perintah ;-----

Selanjutnya untuk menggantikan posisi Penggugat, maka DPD Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Provinsi NTB mengusulkan Tergugat II Intervensi untuk mengisi posisi tersebut ;-----

Kemudian dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD, berdasarkan hasil Pemilu 2009, maka yang berhak untuk menggantikan posisi Penggugat adalah Tergugat II Intervensi selaku nomor urut kedua pengumpul suara terbanyak ;---

Selanjutnya secara bersamaan dilakukanlah proses administrasi pemberhentian Penggugat sekaligus pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, hingga akhirnya terbitlah surat keputusan-surat keputusan Tergugat tersebut ;-----

5. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB telah diatur dengan tegas dan jelas khususnya dalam pasal 102 ayat (2) huruf e dan I Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yaitu :-----

Huruf e : diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Huruf i : menjadi anggota Partai Politik lain ;-----

Dari uraian point 4 di atas, kedua alasan itulah yang menjadi dasar yuridis pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB juga ditambah lagi dengan adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat oleh Penggugat, maka tidak ada alasan yuridis bagi Penggugat untuk mempersoalkan mengenai keabsahan penerbitan obyek sengketa, karena baik prosedur maupun substansinya, penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi juga meragukan kejujuran Penggugat dalam mengemukakan fakta yang sesungguhnya dalam gugatan (yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Oktober 2013) Penggugat, karena pada point 4 gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perkara No. 78/Pdt.G/ 2013/PN.MTR masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Mataram;

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Oktober 2013 (sebelum gugatan Penggugat diperbaiki) yang amarnya pada pokoknya adalah Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Bahwa benar terhadap Putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya banding sehingga Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, akan tetapi secara yuridis pada saat ini kaidah dan fakta hukum yang ada adalah bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota/kader Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia adalah tindakan yang benar menurut hukum ;-----

Tidaklah tepat jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak boleh menerbitkan obyek sengketa sebelum ada putusan Pengadilan mengenai sengketa atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota/kader Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 10 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPD-PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor : 018/DPD-PPPI/NTB/XI/2012, tertanggal 5 Nopember 2012, Hal : Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Adnan Kasogi, S.H., Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor : 0606/SK/ DPP-PPPI/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013, tentang Pencabutan Keanggotaan/ Pemecatan Sdr. Adnan Kasogi, S.H., sebagai Anggota Partai PPPI dan Pergantian Antar Waktu. (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 8424/003/PP/DPRD/ 2012, tertanggal 11 Desember 2012, Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTB. (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 161/400/ Adm.Pem, tertanggal 23 Mei 2013, Perihal : Usul Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTB. (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T - 5 : Surat Pernyataan H.M. Adnan Kasogi, S.H., tertanggal 20 Mei 2013. (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T - 6 : Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 170/ PDT.G/2012/PN.MTR, tertanggal 1 Mei 2013. (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T - 7 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.52-4673 Tahun 2013, tertanggal 9 Juli 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T - 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T - 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah. (fotokopi dari
fotokopi);-----

10. Bukti T - 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. (fotokopi dari
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Bukti-
Bukti Surat walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 19
Februari 2014, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada
Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan
Kesimpulannya walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara
patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang
terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, masing-masing tertanggal 7 November 2013 dan 4 Desember 2013, telah menyampaikan eksepsi-eksepsinya tentang gugatan kurang pihak, gugatan kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*), yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Gugatan Kurang Pihak :

- Bahwa Keputusan objek sengketa tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka sudah seharusnya Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*. Maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

2 Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*obscure libelum*) :-----

- Bahwa substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur/keliru/tidak jelas, karena dalam Posita gugatannya, Penggugat lebih

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan keberatannya karena Penggugat masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Mataram. Namun didalam Petitumnya Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.52-4673 Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat". Sehingga dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena tidak ada korelasinya antara Petitum Penggugat yang menyatakan keberatan Penggugat karena Penggugat masih lama proses di Pengadilan Negeri Mataram yang sifatnya perselisihan internal antara Penggugat dengan Partai DPP-PPPI, sementara objek gugatan *a quo* penerbitannya didasarkan pada usulan Ketua DPRD, Gubernur NTB yang kemudian disahkan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian dapat dinyatakan gugatan Penggugat *Kabur/Tidak Jelas/obscure libelum*, sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;---

3 Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan Karena Tidak Ada Kepentingan Penggugat yang Dirugikan (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) : -----

- Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, karena memang Penggugat dengan kesadaran sendiri sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dan tindakan Tergugat

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan obyek sengketa harus juga diartikan sebagai tindak lanjut dalam Hukum Administrasi dari keinginan Penggugat yang telah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi NTB. Dengan demikian, melihat pada fakta hukum bahwa Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka sudah sepantasnya dan beralasan hukum jika eksepsi ini diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

4 Gugatan Penggugat Kurang Obyek :-----

- Bahwa sikap Penggugat yang tidak mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB menggantikan Penggugat, dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena kurang obyek, karenanya beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa *eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu sampai dengan eksepsi keempat, menurut Pengadilan adalah eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) di atas, sehingga dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Nopember 2013 dengan acara Replik dan Sikap Majelis terhadap Permohonan Pihak ke Tiga, pihak Penggugat dan kuasanya tidak hadir menyerahkan Replik dan Pengadilan telah memanggil secara patut beberapa kali dalam tahap acara Replik sampai dilanjutkan dengan acara Pembuktian dan Kesimpulan, Penggugat/kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan dan pihak Penggugat telah pula diberitahukan agar menambah biaya perkara akan tetapi pihak Penggugat tidak menambah biaya perkara tersebut (surat panggilan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan dalam panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pada tahapan Replik, Pembuktian, dan Kesimpulan dan biaya perkara tidak mencukupi, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, menurut Pengadilan, Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan No.146/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 513.000,- (Lima ratus tiga belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, oleh Kami

NUR AKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**,

dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **6 Maret 2014**, dalam persidangan

yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

MULYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa

Hukumnya,

dan

Tergugat

II

Intervensi ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

NUR AKTI, S.H.

1. Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MULYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	411.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

----- +
Rp 513.000,-

(Lima ratus tiga belas ribu rupiah)